

PUTUSAN

Nomor : 892/Pdt.G/2018/PA.Jmb



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan Putusan dalam perkara Gugatan Perbuatan Melawan Hukum dalam masalah Ekonomi Syari'ah antara :

Ermidawati, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Sunan Bonang, No. 98, RT.18, RW.05, Kelurahan Simpang Tiga Sipin, Kecamatan Kota Baru, Kota Jambi, sebagai Penggugat;

Melawan

PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah, beralamat di Jl. Hayam Wuruk No.32, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus Nomor : B.1456-KC.JMB/HW/11-2018 tanggal 12 November 2018 diwakili oleh Susanto (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), Ahmad Muqorrobin (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), Deka Ade Saputra (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), Beny August Setiawan (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), Ardy Eka Putra (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), dan Falillah (karyawan di Unit Kerja KC Jambi Hayam Wuruk), sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat di dalam berkas perkara;

Telah membaca jawaban Tergugat, Replik Penggugat dan duplik Tergugat;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat gugatannya tanggal 04 Oktober 2018 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jambi dalam register Nomor : 892/Pdt.G/2018/PA.Jmb mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa, PENGGUGAT adalah Nasabah/Debitur atau Konsumen dan/atau sebagai pengguna Jasa Kredit yang disediakan oleh TERGUGAT dengan Pinjaman atau utang atas sejumlah uang kepada TERGUGAT dalam hal ini seketika mentaati suatu perikatan didalam suatu perjanjian pemberian Fasilitas Kredit dengan jumlah pinjaman/utang yaitu sebesar Rp. 350.000.000.-
2. Bahwa, untuk mentaati ketentuan Perjanjian Kredit yang dibuat secara sepihak oleh TERGUGAT maka PENGGUGAT telah menyerahkan dan/atau memberikan Jaminan atas hutang tersebut berupa Sertifikat Hak Milik atas sebidang tanah.
3. Bahwa, PENGGUGAT telah menunjukkan dan/atau membuktikan itikad baik sebagai Nasabah/debitur dan/atau Konsumen sebagai penerima jasa Kredit kepada TERGUGAT dengan melakukan pembayaran secara rutin sebesar Rp 6.300.000.- sesuai kewajiban membayar angsuran atas utang PENGGUGAT tersebut sejak ditentukan didalam Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT hingga pada saat PENGGUGAT mengalami keterpurukan usaha atau mengalami kondisi ekonomi yang merosot setidaknya-tidaknya disebabkan karena sesuatu hal yang tidak dengan sengaja atau diinginkan sebelumnya oleh PENGGUGAT atau penghasilan TERGUGAT tidak mencukupi untuk membayar angsuran.

II. TENTANG FAKTA HUKUM

4. Bahwa, Pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit /antara TERGUGAT dengan PENGGUGAT yaitu di Kantor TERGUGAT di Jl. Hayam Wuruk no 32, Kecamatan Jelutung, KOTA JAMBI, TERGUGAT tidak melaksanakan kewajibannya kepada PENGGUGAT sebagaimana diamanahkan pasal 4 huruf c Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999

yaitu : Konsumen sebagai Nasabah dari Pelaku Usaha mempunyai hak dan kewajiban diantaranya : **Hak atas Informasi yang benar, Jelas dan Jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau Jasa**; hal tersebut disebabkan PENGUGAT sebagai Nasabah/Debitur dan/atau Konsumen tidak diberikan salinan asli akta Perjanjian Kredit yang diakui oleh TERGUGAT atau penjelasan secara rinci tentang isi perjanjian tersebut atau tentang hak-hak dan kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, Polis Asuransi, dll.

5. Bahwa, sejak PENGUGAT mengalami tunggakan membayar angsuran utang kepada TERGUGAT sesuai dengan jumlah pembayaran setiap bulan yang telah ditentukan oleh TERGUGAT didalam Perjanjian Kredit tersebut PENGUGAT telah menyampaikan dan/atau memberitahukan tentang situasi kesulitan yang sedang dihadapi oleh PENGUGAT yang berkaitan dengan pembayaran angsuran baik secara lisan maupun melalui surat permohonan kepada TERGUGAT, dan PENGUGAT telah menjelaskan kepada TERGUGAT tentang pendapatan dari hasil usaha PENGUGAT yang sedang mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi membayar angsuran, akan tetapi TERGUGAT tidak pernah memberikan tanggapan ataupun memberikan solusi kepada PENGUGAT atau melakukan pendekatan secara persuasif sedangkan PENGUGAT telah beritikad baik kepada TERGUGAT sejak mulai berlakunya kewajiban PENGUGAT kepada TERGUGAT didalam Perjanjian Kredit.
6. Bahwa, TERGUGAT telah melakukan cara penagihan yang dirasakan telah dilakukan diluar batas kewajaran sebagai Pemberi jasa Kredit kepada Nasabah/Debitur dan/atau Konsumennya dimana masing-masing pihak dilindungi oleh Undang-Undang, Perlakuan TERGUGAT yang telah melakukan pengancaman pelelangan terhadap agunan/jaminan hutang PENGUGAT menyebabkan rasa ketidak nyamanan PENGUGAT beserta keluarga sehingga telah mengalami kerugian moril dan juga materil.
7. Bahwa, ancaman Pelelangan secara sepihak terhadap objek agunan PENGUGAT tersebut akan dilakukan TERGUGAT melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang untuk selanjutnya TERGUGAT

melakukan EKSEKUSI sedangkan sepatutnya berdasarkan Pasal 1211 KUHPerdara mengharuskan lelang melalui Pegawai Umum Pengadilan Negeri, Pasal 200 ayat 1 (satu) HIR yang mewajibkan Ketua Pengadilan Negeri (dalam Perkara A quo Pengadilan Negeri Kota Jambi) untuk memerintahkan Kantor Lelang untuk menjualnya (bukan TERGUGAT yang memintanya kepada KPKNL).

8. Bahwa,sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia No.3210.K/PDT/1984,tanggal 30 Januari 1986 menyatakan bahwa Pelaksanaan Pelelangan yang tidak dilaksanakan atas penetapan/fiat Ketua Pengadilan Negeri,maka lelang umum tersebut telah bertentangan dengan Pasal 224 HIR/258 RBG,sehingga tidak **sah, sehingga** pelaksanaan Parate Eksekusi harus melalui fiat Pengadilan Negeri.
9. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan yang menyebutkan jenis,hirarki Peraturan Perundang undangan adalah :
 - 1) Undang-Undang Dasar 1945;
 - 2) Ketetapan MPR;
 - 3) Undang-Undang/Perpu;
 - 4) Peraturan Pemerintah;
 - 5) Peraturan Presiden;
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi;
 - 7) Peraturan Daerah.

Sedangkan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia (in casu) No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06/2013 tidak termasuk jenis Peraturan Perundang-Undangan,apalagi pasal 26 Undang-Undang Hak Tanggungan No.4 tahun 1996 tidak ada memerintahkan bahwa Peraturan Pelaksanaannya adalah Peraturan Menteri Keuangan.

10. Bahwa, selanjutnya Pasal 26 Undang-undang Hak Tanggungan No.4 Tahun 1996 yang mengharuskan eksekusi Hak Tanggungan menggunakan Pasal 224 HIR/258 RBG yang mengharuskan ikut campur Ketua Pengadilan Negeri (Bukan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No.93/PMK.06/2010 yo PMK No.106/PMK.06/2013),Angka 9 Penjelasan

umum Undang-Undang Hak Tanggungan (UUHT) No.4 Tahun 1996 yang menyatakan “**agar ada kesatuan pengertian dan kepastian penggunaan ketentuan tersebut** Maka ditegaskan dalam Undang-Undang ini bahwa sebelum ada Peraturan Perundang- Undangan yang mengaturnya,Maka Peraturan tentang Eksekusi Hypotek dalam HIR/RBG berlaku terhadap Eksekusi Hak Tanggungan,

11. Bahwa, akibat perbuatan menutupi dan/atau mengkaburkan fakta tentang kewajiban PENGGUGAT terhadap TERGUGAT maka perbuatan TERGUGAT bertentangan dengan Tentang Perlindungan Konsumen, bahwa “Konsumen antara lain berhak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa”;
12. Bahwa,Pasal 28 D ayat [1] UUD 1945, yang menentukan : “setiap orang berhak atas pengakuanjaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata berbunyi “Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”, Pasal 4 UU No.8/1999, Tentang Perlindungan Konsumen, [1] hak atas kenyamanan,keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa; [2] hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan; [3] hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
13. Bahwa, Perjanjian Kredit yang ditandatangani berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdata tentang Perjanjian tersebut yang menganut azas kebebasan berkontrak dapat anulir Pasal 1320 KUHPerdata tentang **SYARAT SAH** suatu Perjanjian Kredit sehingga TERGUGAT dalam membuat Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit melalui pinjaman uang kepada PENGGUGAT telah melakukan Perbuatan yang keliru.
14. Bahwa,akibat seluruh Perbuatan TERGUGAT yang dilakukan kepada PENGGUGAT sehingga PENGGUGAT telah mengalami kerugian materil sebesar Rp.250.000.000.-

15. Bahwa, berdasarkan hal di atas, PENGGUGAT memiliki hak untuk mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum atas gagalnya TERGUGAT memenuhi tanggung jawabnya;
16. Bahwa, atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh Pengadilan Negeri Jambi bahwa TERGUGAT telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad];
17. Bahwa, selain itu, sudah sepatutnya pula menurut hukum maka TERGUGAT berdasarkan Pasal 1365 dan 1367 KUHPerdara harus bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang timbul akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukannya.
18. Bahwa, akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh TERGUGAT sebagaimana dikemukakan diatas, baik yang dilakukan dengan sengaja ataupun karena kelalaian, telah menimbulkan berbagai bentuk kerugian bagi PENGGUGAT yang dapat diperhitungkan secara **immateriil (moril)** maupun **materil**;
19. Bahwa, Kerugian mana secara immateriil tidak terkira, kerugian immateriil sulit dihitung namun demi memberikan kepastian hukum berkenaan diajukan gugatan ini maka PENGGUGAT dapat menerangkan jumlah kerugian Immateril yang diderita PENGGUGAT yang disebabkan perbuatan TERGUGAT adalah sebesar Rp. 250.000.000,- sehingga total kerugian Materil dan kerugian Immateril adalah
 - Kerugian Materil : Rp. 250.000.000,-
 - Kerugian Immateril : Rp. 100.000.000,- +

JumlahRp. 350.000.000,-

Total kerugian PENGGUGATRp 350.000.000,-
20. Bahwa, berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh PENGGUGAT, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku Karena itu sudah sepatutnya pula Pengadilan Negeri Kota Jambi yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amanya sbb;

III. PREMAIR

1. Menerima gugatan PENGGUGAT seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa PENGGUGAT adalah Penggugat yang baik;
3. Menyatakan BATAL DEMI HUKUM Pelelangan yang akan dilakukan dan / atau telah dilakukan terhadap seluruh agunan/jaminan utang PENGGUGAT kepada TERGUGAT;
4. Menghukum TERGUGAT untuk membatalkan Perjanjian Kredit antara PENGGUGAT dengan TERGUGAT;
5. Menghukum TERGUGAT untuk melakukan PENANGGUHAN pembayaran hutang PENGGUGAT setidak-tidaknya selama 6 Tahun dan menetapkan pembayaran sisa utang PENGGUGAT yang akan dibayar yaitu jumlah pokok dengan cara menyicil sesuai dengan kemampuan PENGGUGAT setiap bulan;
6. Menghukum TERGUGAT untuk membayar seluruh kerugian Materil dan Immateril kepada PENGGUGAT sebesar Rp. 350.000.000,-
7. Menghukum TERGUGAT dengan menjatuhkan Putusan ini untuk dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya banding, Kasasi;
8. Menghukum Tergugat untuk membayar perkara ini.

IV.SUBSIDAIR

Apabila pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya -ex aequo et bono-

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut di atas Penggugat dan Tergugat sudah dipanggil untuk menghadap ke persidangan. Atas hal itu Penggugat dan Tergugat telah datang menghadap ke persidangan;

Bahwa di persidangan Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil. Atas hal itu Majelis telah memerintahkan kedua belah pihak agar mengikuti mediasi;

Bahwa menurut laporan mediator laporan mediator (Drs. M. Nasir, MH.) mediasi telah dilaksanakan tapi tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa kemudian dilanjutkan pemeriksaan perkara ini yang dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas dalil gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan jawabannya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

PENGADILAN AGAMA JAMBI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa eksepsi kewenangan absolut adalah eksepsi yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara yang diajukan **Penggugat**, karena **Penggugat** mengajukan gugatannya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jambi**.
2. Bahwa hukum acara yang berlaku pada Pengadilan Agama adalah hukum acara perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum kecuali ditentukan lain oleh undang-undang sebagaimana dimaksud oleh Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

Hukum Acara yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Agama adalah Hukum Acara Perdata yang berlaku pada Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum, kecuali yang telah diatur secara khusus dalam Undang-undang ini.

3. Bahwa apa yang dimaksud sebagai aturan yang mengatur tentang kewenangan absolut dalam ruang lingkup Peradilan Umum dalam eksepsi pada jawaban **Tergugat** ini, maka dapat diartikan juga berlaku bagi Pengadilan dalam ruang lingkup Peradilan Agama.
4. Bahwa eksepsi kewenangan absolut atau mutlak dapat diajukan setiap waktu selama pemeriksaan perkara berlangsung, bahkan hakim wajib karena jabatannya, tanpa diminta oleh pihak berperkara, untuk memberikan putusan apakah Pengadilan Negeri/ Pengadilan Agama berwenang atau tidak untuk memeriksa perkara dalam putusan sela sebagaimana dimaksud oleh Retnowulan Sutantio, SH dalam bukunya Hukum Acara Perdata dalam Teori dan Praktek, Penerbit Mandar Maju, 1995, Bandung, cetakan VII, halaman 40. Adapun yang mejadi dasar hukum mengenai eksepsi kewenangan absolut adalah sebagai berikut:

Pasal 134 HIR

“Tetapi dalam hal perselisihan itu mengenai suatu perkara yang tiada masuk kekuasaan pengadilan negeri, maka pada sembarang waktu pemeriksaan perkara itu, boleh dituntut, supaya hakim mengaku dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui dirinya tidak berhak dan hakim sendiri berwajib mengakui itu karena jabatannya.”

Pasal 136 HIR

“Perlawanan yang sekiranya hendak dikemukakan oleh sitergugat, dikecualikan hanya hal-hal hakim tidak berkuasa, tidak boleh dikemukakan dan ditimbang satu-satu, tetapi harus dibicarakan dan diputuskan sekaligus dengan pokok perkara.”

5. Dengan demikian jelas bahwa eksepsi kewenangan yang diajukan oleh **Tergugat** ini sudah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku dan Majelis Hakim Perkara *aquo*, karena undang-undang, wajib menerima eksepsi kewenangan absolut ini dan memberikan putusan tidak berwenang dalam putusan sela.
6. Bahwa Amandemen Pasal 24 Ayat (2) UUD 1945 *jo* Pasal 18 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada intinya menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman yang berada di bawah Mahkamah Agung adalah:
 - a. Peradilan Umum
 - b. Peradilan Agama
 - c. Peradilan Militer
 - d. Peradilan Tata Usaha
7. Selanjutnya undang-undang yang menjadi dasar keberadaan masing-masing dari empat lingkungan peradilan tersebut sudah secara tegas menentukan batas yurisdiksi kewenangan mengadili.
8. Bahwa Pasal 55 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya menyebutkan bahwa sengketa terkait dengan Perbankan Syariah diajukan ke Peradilan Agama kecuali ditentukan lain dalam akad yaitu Pengadilan Negeri atau Badan Arbitrase.

Adapun mengenai sengketa dengan perbankan syariah tersebut telah diuji oleh Mahkamah Konstitusi berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 yang menguji Penjelasan Pasal 55 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Dengan demikian ternyata forum penyelesaian sengketa masih dimungkinkan untuk tidak diselesaikan di Pengadilan Agama, yang antara lain adalah Arbitrase, namun dengan ketentuan dicantumkan dalam akad. Dalam hal ini, Pengadilan Negeri berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Perkara Nomor 93/PUU-X/2012 dapat diartikan menjadi tidak berwenang.

9. Bahwa **Tergugat** adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dan telah membuat pengikatan dengan **Penggugat** sebagaimana yang diakui sendiri oleh **Penggugat** dalam butir 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga) gugatan *aquo*, bahwa urusan gugatan ini berawal dari adanya Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.
10. Bahwa sehubungan dengan adanya sengketa antara **Penggugat** dan **Tergugat** terkait dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**, maka penyelesaiannya dilakukan sebagaimana bunyi akad tersebut sebagai berikut:

Pasal 6 Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan

Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., tentang **Penyelesaian Perselisihan** :

1. Apabila di kemudian hari terjadi perbedaan pendapat atau penafsiran atas hal-hal yang tercantum di dalam akad ini atau terjadi perselisihan atau sengketa dalam pelaksanaan akad ini, Para Pihak Sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. **Dalam hal, penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini tidak mencapai kesepakatan, maka para pihak bersepakat, dan dengan ini berjanji serta mengikatkan diri satu terhadap yang lain, untuk menyelesaikannya melalui Pengadilan Agama di tempat akad ini dibuat dengan tidak mengurangi hak Bank untuk memilih Pengadilan Agama lain dalam wilayah republik Indonesia.**

11. Bahwa adalah jelas dan tegas diakui oleh **Penggugat**, bahwa ternyata **Penggugat** mengajukan gugatannya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jambi** sebagaimana bunyi butir 16 (enam belas), dan 20 (dua puluh) gugatan *aquo* disebutkan sebagai berikut:

“16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh **Pengadilan Negeri Jambi** bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

20. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku, karena itu sudah sepatutnya pula **Pengadilan Negeri Kota Jambi** yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amarnya, sbb:....”

Sehingga pernyataan **Penggugat** dalam gugatannya, merupakan **BUKTI SEMPURNA** yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR *jo* Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1925 KUHPerdata

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

12. Bahwa dengan mendasarkan pada argumen **Tergugat** yang secara jelas dirinci di atas, ternyata **Penggugat** mengajukan gugatannya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jambi**, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo**

I. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS MASUK DALAM KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI ATAU KABUR (OBSCURI LIBELLI)

13. **Penggugat** dalam menyusun posita dan petitum gugatan tidak jelas apakah masuk dalam kualifikasi wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.
14. Bahwa adanya gugatan *aquo* berawal dari dan mendasarkan pada alasan adanya perjanjian dan ternyata **Penggugat** telah gagal bayar sehingga telah wanprestasi sebagaimana diakui sendiri oleh **Penggugat** yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat** berdasarkan butir 1 (satu) dan 3 (tiga) gugatan *aquo* sebagaimana disadur sebagai berikut:
- “1. Bahwa **Penggugat** adalah Nasabah/Debitur atayu Konsumen dan/atau sebagai pengguna Jasa Kredit yang disediakan oleh Tergugat dengan Pinjaman atau utang atas sejumlah uang kepada Tergugat dalam hal ini seketika mentaati suatu perikatan didalam suatu perjanjian pemberian Fasilitas Kredit dengan jumlah pinjaman/ utang sebesar Rp. 350.000.000,-
3.sejak ditentukan didalam Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antara **Tergugat** dengan **Penggugat** sehingga pada saat **Penggugat** mengalami keterpurukan usaha atau mengalami kondisi ekonomi yang merosot setidaknya-tidaknya disebabkan karena sesuatu hal yang

tidak dengan sengaja atau diinginkan sebelumnya oleh **Penggugat** atau penghasilan **Tergugat** tidak mencukupi untuk membayar angsuran.”

15. Berdasarkan undang-undang khususnya yang tercantum dalam Buku III Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, perikatan terdiri dari perikatan yang lahir berdasarkan undang-undang dan perikatan yang lahir berdasarkan perjanjian. Perikatan yang lahir dari undang-undang, apabila ada pihak yang dirugikan dapat mengajukan gugatannya berdasarkan perbuatan melawan hukum sebagaimana dimaksud oleh Pasal 1365 KUHPerdata, namun untuk perikatan yang lahir dari perjanjian, prestasi ditentukan oleh perjanjian yang dibuat oleh para pihak yang dalam hal ini adalah **Penggugat** dan. Dengan demikian, antara perikatan yang lahir dari undang-undang dan perikatan yang lahir dari perjanjian tidak dapat dicampur aduk sebagaimana yang dilakukan oleh **Penggugat** karena keduanya berawal dari sumber yang berbeda sehingga apabila dicampur aduk menjadi rancu dan tidak jelas dasar yang menjadi landasan gugatan *aquo*. Hal ini sejalan dengan pendapat Abdulkadir Muhammad, SH dalam bukunya yang berjudul Hukum Perikatan yang menyatakan “...sistematika pada pokoknya diatur menurut ketentuan-ketentuan yang bersifat umum, dan sumber perikatan yaitu perjanjian dan undang-undang.”

16. Bahwa karena **Penggugat** mendasarkan gugatannya pada suatu Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**, maka seharusnya, apabila **Penggugat** merasa dirugikan, **Penggugat** mengajukan gugatan berdasarkan wanprestasi, namun faktanya **Penggugat** dalam petitumnya pada butir 3 (tiga) *aquo*, bermaksud meminta kepada Majelis Hakim untuk menyatakan **Tergugat** telah melakukan perbuatan melawan hukum, padahal faktanya

Penggugat dalam positanya jelas mendalihkan gugatannya berdasarkan perjanjian sehingga tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum dengan demikian gugatan **Penggugat** menjadi **TIDAK JELAS DAN KABUR**, maka sudah selayaknya gugatan **Penggugat** untuk **DITOLAK**. Adapun pernyataan **Tergugat** tersebut sejalan dengan yurisprudensi sebagai berikut :

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1982.

Pengadilan Tinggi tidak salah menerapkan hukum, karena petitum bertentangan dengan posita gugatan, gugatan tidak dapat diterima.

Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 2123 K/Sip/1996 tertanggal 29 Juni 1998

Dalam menilai ada tidaknya wanprestasi yang dilakukan oleh salah satu pihak maka fokus pemeriksaan Hakim harus ditujukan pada apakah salah satu pihak tidak melaksanakan ketentuan-ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian tersebut.

17. Bahwa berdasarkan uraian **Tergugat** di atas, jelas gugatan *aquo* adalah kabur (*obscur libel*) karena telah mencampur adukkan antara wanprestasi dengan perbuatan melawan hukum sehingga antara posita dan petitum tidak ada kaitannya, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara *aquo* menyatakan gugatan **DITOLAK** atau setidaknya dinyatakan **TIDAK DITERIMA**.

DALAM POKOK PERKARA

18. Bahwa segala apa yang telah didalihkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
19. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;
20. Bahwa **Tergugat** hanya menjawab dalil-dalil gugatan **Penggugat** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan **Tergugat**.

II. DALIL PENGGUGAT KELIRU SEHUBUGAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAIMANA GUGATANNYA

21. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas dalil **Penggugat** pada butir 4 (empat) gugatan *aquo* yang berbunyi sebagai berikut:

“4. Bahwa pada saat penandatanganan Perjanjian Kredit antara Tergugat dengan Penggugat yaitu di Kantor Tergugat di Jl. Hayam Wuruk No. 32, Kecamatan Jelatung, Kota Jambi, Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana diamanahkan pasal 4 huruf C Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999”

Dalam hal ini **Penggugat** mendasarkan pada Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen dimana ketentuan tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan ketentuan jasa keuangan, khususnya perbankan syariah, sehingga **Tergugat** mempunyai kewajiban untuk meluruskannya.

22. Bahwa terkait dengan jasa keuangan, khususnya perbankan syariah, Otoritas Jasa Keuangan telah mengatur secara khusus terkait dengan perlindungan konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan dan turunannya serta Undang-Undang Nomor 8 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sehingga sesuai dengan prinsip *Lex Specialis Derogat Lex Generalis* maka TIDAKLAH TEPAT pula jika mendasarkan pada ketentuan Undang-undang Nomor. 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

23. Bahwa terbukti perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** dibuat dan dibacakan dan dijelaskan maksudnya oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dalam hal ini, dalil **Penggugat** terkait dengan perjanjian tidak dijelaskan secara rinci, sangat mudah dipatahkan. Lagi pula tidak ada relevansinya karena pada dasarnya suatu perjanjian mengikat para pihak layaknya

undang-undang apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdata *jo* Pasal 1338 KUHPerdata.

24. Bahwa perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** yang dibuat dan dibacakan oleh pejabat publik yang dalam hal ini adalah notaris, secara sekaligus telah mematahkan dalil **Penggugat** yang menyatakan tidak diberikan penjelasan secara rinci tentang isi Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**. Selanjutnya **Penggugat** sekarang telah gagal bayar sehingga **Penggugat** telah wanprestasi, karena faktanya perjanjian/akad tersebut dibacakan oleh notaris. Apabila **Penggugat** tidak mengerti isi akad, seharusnya **Penggugat** menanyakannya dan meminta kepada notaris, sehingga apabila ada klausul yang tidak disetujuinya, **Penggugat** seharusnya menolak untuk menandatangani akad tersebut, namun faktanya **Penggugat** menyetujuinya yang dibuktikan dengan adanya tanda tangan **Penggugat** pada akad tersebut.

25. Bahwa jelas gugatan *aquo* adalah kesalahan besar dan fatal mendasarkan gugatan pada ketentuan yang sudah tidak relevan, maka sudah sewajarnya gugatan *aquo* **DITOLAK**.

III. TERGUGAT TELAH MENJALANKAN TINDAKANNYA BERDASARKAN ITIKAD BAIK SEHINGGA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

26. Bahwa **Tergugat** tegaskan kembali dan sebagaimana yang diakui oleh **Penggugat** dalam gugatannya, **Penggugat** telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan

maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

- 2.7. Bahwa **Penggugat** telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** dengan jaminan berupa tanah dan bangunan berdasarkan SHM No. 8247/Simpang III Sipin, seluas 656 m² berdasarkan Surat Ukur Nomor 0023/STS/2001 tanggal 13 Januari 2001 tercatat a.n Ermidawati yang telah dibebankan Hak Tanggungan berdasarkan Akta Pemberian Hak Tanggungan Nomor 32/2018, tertanggal 22 Januari 2018, yang dibuat Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, serta telah diterbitkan Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 435/2018 oleh Kepala Kantor Pertanahan Kota Jambi tanggal 07 Februari 2018.
- 2.8. Bahwa ternyata hubungan antara **Penggugat** dan **Tergugat** adalah antara bank dan nasabahnya yang diikat dengan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat** dan sekarang telah gagal bayar sehingga **Penggugat** telah wanprestasi. Adapun akad tersebut telah dibuat secara otentik oleh pejabat publik yang berwenang serta telah dibacakan kepada para pihak sehingga para pihak mengerti isi akad tersebut dengan demikian akad tersebut mempunyai kekuatan bukti yang sempurna berdasarkan Pasal 1870 KUHPerdota.
- 2.9. Bahwa atas fasilitas pembiayaan yang telah diberikan tersebut, telah diberikan jaminan berupa tanah dan bangunan yang telah diikat dengan hak tanggungan secara sempurna karena dibuat dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang serta telah memenuhi asas publisitas sebagai hak tanggungan karena telah diregister oleh Kantor Pertanahan setempat sebagaimana dimaksud dalam jawaban ini sehingga **Tergugat** sebagai pemegang hak tanggungan mempunyai kedudukan yang diutamakan berdasarkan Pasal 1 butir 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996

Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1 butir 1

Hak Tanggungan atas tanah beserta benda-benda yang berkaitan dengan tanah, yang selanjutnya disebut Hak Tanggungan, adalah hak jaminan yang dibebankan pada hak atas tanah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, berikut atau tidak berikut benda-benda lain yang merupakan satu kesatuan dengan tanah itu, untuk pelunasan utang tertentu, yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada kreditor tertentu terhadap kreditor-kreditor lain;

30. Bahwa sebagaimana pengakuan **Penggugat** sendiri dalam gugatannya berdasarkan butir 3 (tiga) gugatan *aquo*, telah secara tegas mengakui telah melalaikan kewajibannya sehingga **Penggugat** telah gagal bayar atau wanprestasi kepada **Tergugat**, namun ironisnya justru **Penggugat** yang mengajukan gugatan bukan **Tergugat**. Dalam hal ini **Penggugat** telah menikmati pembiayaan dari **Tergugat** sebesar Rp. 350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah), kemudian gagal bayar dan diberikan kemudahan dengan restrukturisasi namun tetap gagal bayar, dan jaminan tidak mau dieksekusi, kemudian mengajukan gugatan pula dengan harapan dapat membatalkan lelang dan mendapatkan keuntungan dari kerugian materil sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan kerugian immateril sebesar Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah),. Sudah terima tiga ratus lima puluh juta rupiah, lalu malah mau mendapatkan keuntungan lagi dari gugatan ini sebesar tiga ratus lima puluh juta rupiah pula. Dunia seperti sudah terbalik. Jelas **Penggugat** telah beritikad buruk yang hanya mau enaknja saja, tanpa mengindahkan kewajibannya.

31. Bahwa sebagaimana pengakuan **Penggugat** pada butir 3 (tiga) gugatannya yang telah gagal bayar, **Penggugat** sudah tidak lagi melakukan kewajibannya membayar angsuran. Adapun bunyi butir 4 gugatan *aquo* adalah sebagai berikut:

3.sejak ditentukan didalam Perjanjian pemberian Fasilitas Kredit antara **Tergugat** dengan **Penggugat** sehingga pada saat **Penggugat** mengalami keterpurukan usaha atau mengalami kondisi ekonomi yang merosot setidaknya-tidaknya disebabkan karena sesuatu hal yang tidak dengan sengaja atau diinginkan sebelumnya oleh **Penggugat** atau penghasilan **Tergugat** tidak mencukupi untuk membayar angsuran.”

32. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 5 (lima) gugatan *aquo* yang berbunyi sebagai berikut:

”5. Bahwa sejak Penggugat mengalami tunggakan membayar angsuran utang kepada Tergugat sesuai dengan jumlah pembayaran setiap bulan yang telah ditentukan oleh Tergugat didalam Perjanjian Kredit tersebut, Penggugat telah menyampaikan dan/atau memberitahukan tentang situasi kesulitan yang sedang dihadapi oleh penggugat yang berkaitan dengan pembayaran angsuran baik secara lisan maupun melalui surat permohonan kepada Tergugat, dan Penggugat telah menjelaskan kepada Tergugat tentang pendapatan dari hasil usaha Penggugat yang sedang mengalami penurunan sehingga tidak mencukupi membayar angsuran, akan tetapi Tergugat tidak pernah memberikan tanggapan ataupun memberikan solusi kepada Penggugat atau melakukan pendekatan secara persuasif sedangkan Penggugat telah bertitikad baik kepada Tergugat sejak mulai berlakunya kewajiban Penggugat kepada Tergugat didalam Perjanjian Kredit”

Sehingga hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada,dimana setelah **Penggugat** gagal bayar sebagaimana pengakuannya tersebut, antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilakukan upaya persuasif, namun tidak membuahkan hasil sehingga **Tergugat** berdasarkan itikad baik mengirim surat peringatan kepada **Penggugat** sebanyak tiga kali, agar **Tergugat** memenuhi kewajibannya membayar angsuran, namun ternyata hal tersebut juga tidak diindahkan. Dengan adanya surat peringatan tersebut, **Tergugat** telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sehingga

Penggugat telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Adapun surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Tanda Terima Surat Peringatan 1 (SP1), Nomor: 68/BRIS-UMS-SIPIN/9350/03/2017, tanggal 13 Maret 2017
- b. Tanda Terima Surat Peringatan 2 (SP2), Nomor: 69/BRIS-UMS-JHW/9310/03/2017, tanggal 15 Maret 2017
- c. Tanda Terima Surat Peringatan 1 (SP1), Nomor: 70/BRIS-UMS-JHW/9310/03/2017, tanggal 20 Maret 2017

33. Bahwa setelah diperingati oleh **Tergugat** agar **Penggugat** memenuhi kewajibannya, namun peringatan tersebut tetap tidak diindahkan, maka **Tergugat** mencoba kembali melakukan upaya persuasif dimana **Tergugat** memberikan kelonggaran kepada **Penggugat** yaitu menyetujui Restrukturisasi berdasarkan surat permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro dari **Penggugat** pada tanggal 10 November 2017, yang telah diikat berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

34. Bahwa setelah **Tergugat** mencoba melakukan upaya persuasif, mengajak **Penggugat** untuk musyawarah, memberikan peringatan-peringatan dan terakhir telah memberikan kelonggaran dengan memberikan Restrukturisasi terhadap pembiayaan **Penggugat**, namun **Penggugat** kembali lalai atau wanprestasi atau tidak menjalankan kewajibannya, sehingga adalah wajar, beralasan serta dilindungi oleh undang-undang apabila **Tergugat** sebagai kreditor yang diutamakan mengajukan eksekusi terhadap jaminan pembiayaan yang **Penggugat** berikan kepada **Tergugat**.

35. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 6 (enam), 7 (tujuh) dan 8 (delapan) dan 9 (sembilan) gugatan *aquo* yang menyatakan "bahwa **Tergugat** melakukan pengancaman pelelangan terhadap agunan/jaminan hutang **Penggugat**" adapun hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, dimana **Tergugat** tidak pernah melakukan

pengancaman kepada **Penggugat**, adapun pada saat **Penggugat** berhenti melakukan pembayaran dan sejak itu pula telah dilakukan upaya mencari solusi dilakukan pendekatan persuasif serta diajak bermusyawarah.

36. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 10 (sepuluh) yang menyatakan "bahwa eksekusi Hak Tanggungan menggunakan pasal 224 HIR/ 258Rbg yang mengharuskan ikut campur Ketua pengadilan Negeri (Bukan Peraturan menteri keuangan Republik Indonesia No. 93/PMK.06/2010 jo. PMK No. 106/PMK.06/2013", adapaun **Penggugat** telah gagal paham dan tidak mengerti mengenai prosedur pelaksanaan lelang, dimana harus **Tergugat** luruskan bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan *jo* Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang tidak mewajibkan lelang harus melalui penetapan pengadilan, namun dapat dilakukan langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

Lelang Eksekusi terdiri dari :

- a. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
- b. Lelang Eksekusi pengadilan;
- c. Lelang Eksekusi Pajak;
- d. Lelang Eksekusi harta pailit;

- e. Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT);
- f. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP);
- g. Lelang Eksekusi barang rampasan;
- h. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
- i. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanan dan cukai;
- j. Lelang Eksekusi barang temuan;
- k. Lelang Eksekusi gadai;
- l. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001; dan
- m. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

37. Bahwa apa yang dilakukan **Tergugat** dengan berencana melakukan lelang adalah semata-mata hanya menyelamatkan aset bermasalah sehingga **Tergugat** sebagai institusi perbankan syariah yang telah mendapatkan mandat oleh Undang-Undang Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang pada intinya memberikan jasa kepada masyarakat melalui kantor cabangnya, yang mempunyai tugas utama yaitu menyimpan dan menyalurkan dana masyarakat.

38. Bahwa ternyata terbukti, dari apa yang telah diuraikan oleh **Tergugat**, ternyata **Tergugat** telah melakukan tindakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepantasnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdara *jo* Pasal 1340 KUHPerdara, karena **Tergugat** telah melakukannya berdasarkan itikad baik. Dengan demikian petitum **Penggugat** sehubungan akad yang batal demi hukum harus ditolak sehingga merupakan hak dan wewenang **Tergugat** untuk melanjutkan melakukan penagihan sebagai hak yang

dilindungi oleh undang undang, termasuk melakukan eksekusi terhadap jaminan untuk mengambil pelunasan dari utang **Penggugat**.

IV. TIDAK ADA DASARNYA BAGI PENGGUGAT YANG NYATA TELAH WANPRESTASI DAN BERITIKAD BURUK MEMINTA GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT

39. Bahwa permintaan **Penggugat** untuk mendapatkan ganti rugi materiil dan immaterial dengan total adalah sebesar Rp350.000.000,- (tiga ratus lima puluh juta rupiah) merupakan mimpi **Penggugat** di siang bolong dengan harapan dapat mengambil keuntungan dari adanya gugatan *aquo*.

40. Bahwa kerugian immaterial karena tindakan **Tergugat** yang secara nyata terbukti sesuai dengan ketentuan hukum dan undang-undang yang berlaku tidak dapat dijadikan dasar kerugian **Penggugat** karena faktanya kerugian tersebut tidak ada dan pastinya tidak dapat dirinci secara detail oleh **Penggugat**, dengan demikian wajib hukumnya untuk **DITOLAK**.

Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 16 Desember 1970 No 492 K/Sip/1970 dan Putusan Mahkamah Agung RI No 1720 K/Pdt/1986 tanggal 18 Agustus 1988

"Setiap tuntutan ganti rugi harus disertai perincian kerugian dalam bentuk apa yang menjadi dasar tuntutannya. Tanpa perincian dimaksud maka tuntutan ganti rugi tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima karena tuntutan tersebut tidak jelas/tidak sempurna."

41. Sehingga hal tersebut adalah dalil yang mengada-ada oleh karena itu gugatan yang demikian harus **DITOLAK** atau **SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

V. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS PETITUM MENGENAI PERMOHONAN *UITVOERBAAR BIJ VOORAD*

42. Bahwa ternyata permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorad* yang diajukan oleh **Penggugat** tidak dijelaskan dan dijabarkan dalam posita, sehingga pencantumannya pada petitum menjadi tidak ada dasarnya, karena

petitum harus didukung oleh posita sebagaimana hukum acara yang berlaku.

43. Bahwa permohonan permohonan *Uitvoerbaar Bij Voorrad* yang diajukan oleh **Penggugat** jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil, pada point 4 di sebutkan :

“Mahkamah Agung memberi petunjuk, yaitu Ketua Pengadilan Negeri, Ketua Pengadilan Agama, Para Hakim Pengadilan Negeri dan Hakim Pengadilan Agama tidak menjatuhkan Putusan Serta Merta, kecuali dalam hal-hal sebagai berikut :

- b. Gugatan didasarkan pada bukti surat autentik atau surat tulisan tangan (handschrift) yang tidak dibantah kebenarannya tentang isi dan tandatangannya, yang menurut Undang-undang tidak mempunyai kekuatan bukti;
- c. Gugatan tentang hutang piutang yang jumlahnya sudah pasti dan tidak dibantah;
- d. Gugatan tentang sewa menyewa tanah, rumah, gudang dan lain-lain, dimana hubungan sewa menyewanya sudah habis lampau, atau penyewa yang beritikad baik;
- e. Pokok gugatan mengenai tuntutan pembagian harta perkawinan (gono-gini) setelah mengenai putusan mengenai gugatan cerai mempunyai kekuatan hukum tetap;
- f. Dikabulkannya gugatan Provisionil, dengan pertimbangan hukum yang tegas dan jelas serta memenuhi Pasal 332 RV;
- g. Gugatan berdasarkan putusan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (in kracht van gewijsde) dan mempunyai hubungan dengan pokok gugatan yang diajukan;
- h. Pokok sengketa mengenai bezitrecht”.

44. Bahwa gugatan **Penggugat** disamping tidak termasuk pada ketentuan sebagaimana pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan

Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (*Uitvoerbaar Bij Voorraad*) Dan Provisionil tersebut diatas, **Penggugat** juga tidak mempunyai dasar dan alasan apapun secara hukum bahkan gugatan Penggugat adalah **TIDAK JELAS DAN KABUR**, apakah sebagai gugatan wanprestasi atau justru gugatan perbuatan melawan hukum, maka sudah selayaknya gugatan a quo **DITOLAK** atau setidaknya **TIDAK DITERIMA**.

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard / NO*);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga **Tergugat** dilindungi undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian.
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut Penggugat telah mengemukakan repliknya secara tertulis sebagai berikut :

Tentang Eksepsi

1. Bahwa, Penggugat tetap pada dalil-dalil sebagaimana dikemukakan Penggugat di dalam gugatan yang diterima oleh Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Jambi dan dengan tegas menolak seluruh eksepsi dan jawaban pertama Tergugat kecuali yang diakui secara tegas oleh Penggugat di dalam

gugatan;

2. Bahwa, Tergugat sama sekali tidak memahami maksud gugatan Penggugat secara mutlak sehingga memberikan jawaban atas gugatan perdata pada umumnya (wasprestasi);
3. Bahwa, jawaban dalam eksepsi Tergugat menyatakan tentang gugatan Penggugat premature (exceptio dilatoria) mohon agar kiranya untuk dikesampingkan karena telah salah memahami maksud gugatan Penggugat sepenuhnya sedangkan dalil-dalil Tergugat yang diuraikan oleh Tergugat pada pokoknya telah mengabaikan perbuatan kelalaian yang telah dilakukan Tergugat dimana suatu peristiwa hukum telah terjadi ketika pengancaman yang pernah disampaikan Tergugat untuk melakukan pelelangan secara sepihak untuk menutupi membayar hutang selain dari pada hal tersebut dalam masa Penggugat mengalami tunggakan dalam membayar kewajiban angsuran Tergugat telah melalaikan tanggung jawab untuk memberitahukan dan menyampaikan dan/atau menjelaskan tentang sisa hutang atau berapa jumlah detail hutang yang sudah dibayar dan/atau tentang kewajiban bunga serta denda yang timbul sebagai akibat dari Penggugat yang telah tertunggak membayar kewajiban angsuran sehingga sangat menjadi sulit bagi Penggugat untuk mengetahui rincian kewajiban Penggugat kepada Tergugat;
4. Dapat Penggugat menambahkan untuk turut diketahui, dimana pasal 28 D ayat (1) UUD 1945, yang menentukan : “setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil dan perlakuan yang sama di hadapan hukum”. kemudian pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyebutkan :”tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut”. Dr. Rosa Agustina dalam disertasinya berjudul Perbuatan Melawan Hukum halaman 62 memaparkan hal tersebut;
5. Bahwa kemudian pada jawaban dalam eksepsi Tergugat menyatakan gugatan Penggugat tidak jelas (obscur libel) adalah jawaban yang mengada-ada dan mohon untuk dikesampingkan dapat Penggugat jelaskan dimana Tergugat telah mengakui tentang perbuatan melawan hukum yang

dilakukan dimana sudah seharusnya Tergugat sebagai kreditur yang telah diwajibkan oleh Undang-undang untuk memberikan salinan asli akta perjanjian kredit atau penjelasan secara rinci tentang isi perjanjian tersebut kepada Penggugat sebagai nasabah atau debitur dan/atau konsumen yang turut mempunyai hak yang dilindungi oleh Undang-undang atau tentang hak-hak dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat yang telah dilalaikan dengan tidak diberikan oleh Tergugat seperti tentang Akta Pemberian Hak Tanggungan, polis asuransi, dll". sehingga Tergugat dalam membuat perjanjian tersebut tidak beritikad baik (te kwarder trow) maka akibatnya adalah perbuatan pelanggaran pasal 1320 KUH Perdatadimana mengatur 4 syarat sahnya suatu perjanjian yaitu salah satunya adalah suatu sebab yang halal karena Penggugat menjadi telah terjebak oleh perjanjian yang dibuat sebelumnya oleh Tergugat dengan indikatornya yaitu :

- Penggugat sebagai nasabah tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian kredit;
- Penggugat sebagai nasabah hanya disuruh menandatangani saja tanpa mendapat informasi yang jelas tentang isi perjanjian;
- Penggugat sebagai nasabah tidak pernah diminta pendapatnya tentang isi perjanjian yang akan diperjanjikan sehingga perjanjian kredit tersebut tidak didasari suatu sebab yang halal, karena ada pihak yang pada akhirnya merasa terjebak dengan perjanjian yang telah ditandatanganinya;
- Penggugat sebagai nasabah tidak diberikan polis asuransi sebagai pembuktian pertanggungan;

Tentang Pokok Perkara

1. Bahwa Penggugat dengan tegas menolak dalil-dalil jawaban Tergugat kecuali hal-hal yang diakuinya;
2. Bahwa, tentang jawaban Tergugat sepatutnya untuk turut pula dikesampingkan. Tergugat memaparkan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat selain dari pada itu dapat Tergugat sampaikan sudah menjadi kewajiban Tergugat sebagai debitur yang memiliki hak untuk mendapatkan penjelasan berikut pembuktian secara transparan, karena Penggugat sebagai debitur adalah pihak yang lemah ketika berhadapan

- dengan Tergugat sebagai kreditur;
3. Bahwa, Tergugat di dalam jawaban dalam menjelaskan tentang tunggakan Penggugat dalam hal ini Tergugat telah salah dalam penafsirannya karena sudah sepantasnya Tergugat dapat memahami berapa jaminan hutang Penggugat yang memiliki nilai ekonomis yang dapat dikelola secara berkelanjutan mengingat tergugat sebagai pemberi fasilitas kredit salah satunya mengemban kewajiban untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa dengan melakukan pembimbingan dengan cara yang baik dan benar terhadap debiturnya dapat dengan cara-cara yang relevan baik dengan cara melakukan re-strukturisasi atau menempuh cara penangguhan pembayaran angsuran dengan limit waktu hingga kemampuan dan kondisi usaha Penggugat menjadi lebih baik sedangkan pada saat kondisi dan keadaan kesulitan Penggugat untuk membayar utang, Tergugat membebankan bunga atau denda yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang mengaturnya;
 4. Sedangkan Tergugat di dalam dalil-dalil jawabannya yang telah mencampur adukkan antara gugatan Perbuatan Melawan Hukum (onrechtmatigedaad) dengan gugatan wanprestasi sehingga Tergugat telah mengkaburkan fakta hukum yang nyata dimana Penggugat telah mengalami kerugian materil dan immateril akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Tergugat;
 5. Bahwa, tentang eksepsinya dalam jawaban Tergugat tentang ancaman melalui surat pemberitahuan lelang yang dilakukan Tergugat kepada Penggugat maka hal tersebut telah membuktikan bahwa Tergugat tidak melaksanakan tugas dengan baik dan telah melakukan kelalaian yang menyebabkan kerugian berupa materil berikut pula immateril disebabkan Tergugat telah mencampur adukkan gugatan Perbuatan Melawan Hukum dan wanprestasi, maka oleh sebab itu dalil-dalil dalam jawaban Tergugat dapat kiranya dikesampingkan;

Mengenai Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Mengenai Pokok Perkara

1. Menyatakan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Tergugat telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan dupliknya secara tertulis sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI

1. Bahwa pada prinsipnya **Tergugat** bertetap pada eksepsi yang telah diajukan terdahulu, dan oleh karenanya mohon agar dalil-dalil yang telah diajukan dalam Eksepsi dan Jawaban tersebut dianggap termuat dan secara mutatis mutandis merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari dalil-dalil yang diuraikan dalam Duplik ini ;

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas semua dalil-dalil yang terdapat dalam Replik **Penggugat** tanggal 19 Desember 2018, kecuali yang dengan tegas-tegas dan tertulis diakui kebenarannya ;

1. Bahwa adalah jelas dan tegas dalil-dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** pada Repliknya tersebut merupakan dalil yang tidak jelas bahkan sebagai pengulangan atas Gugatan aquo, hal mana **JUSTRU** mencerminkan dan dapat dikwalifisir sebagai ketidakmampuan **Penggugat** untuk mempertahankan dalil-dalil gugatannya, bahkan **Penggugat** sama sekali tidak membantah atas dalil-dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** sehingga demikian dapat dikwalifisir telah mengakui dengan tegas dalil-dalil sebagaimana jawaban **Tergugat** serta membuktikan pula Gugatan aquo adalah sebagai gugatan yang TIDAK JELAS/KABUR (OBSCURI LIBELLI), selanjutnya gugatan aquo **Penggugat** menyalahi Kewenangan Absolut.

1. PENGADILAN AGAMA JAMBI TIDAK BERWENANG MENGADILI PERKARA AQUO KARENA MENYALAHAI KETENTUAN KEWENANGAN ABSOLUT

1. Bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo karena gugatan aquo telah menyalahi ketentuan mengenai kewenangan absolut.

1. Bahwa perlu **Tergugat** tegaskan kembali bahwa jelas dan tegas diakui oleh **Penggugat** bahwa **Penggugat** mengajukan gugatannya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jambi** sebagaimana bunyi butir 16 (enam belas), dan 20 (dua puluh) gugatan aquo disebutkan sebagai berikut:

“16. Bahwa atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan diatas, maka selayaknya dinyatakan oleh **Pengadilan Negeri Jambi** bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum [onrechtmatigedaad].

20. Bahwa berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku, karena itu sudah sepatutnya pula **Pengadilan Negeri Kota Jambi** yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amarnya, sbb:....”

Sehingga pernyataan **Penggugat** dalam gugatannya, merupakan **BUKTI SEMPURNA** yang tidak dapat dibantah lagi karena dinyatakan di depan Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 174 HIR jo Pasal 1925 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

Pasal 1925 KUHPerdato

“Pengakuan yang dilakukan dimuka Hakim memberikan suatu bukti yang sempurna terhadap siapa yang telah melakukannya baik sendiri, maupun dengan perantaraan seorang yang khusus dikuasakan untuk itu”

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 3 (tiga) replik **Penggugat**, karena **Tergugat** sama sekali tidak pernah menyatakan dalam eksepsi jawaban aquo bahwa gugatan **Penggugat** Prematature (Exeptio Dilatoir), sehingga pernyataan **Penggugat** tersebut dapat dikwalifisir

sebagai pernyataan yang mengada-ngada dan **Penggugat** tidak paham dan/atau kurang mengerti terhadap dalil-dalil yang disampaikan dalam jawaban **Tergugat**. Untuk itu kami persilahkan kembali untuk membaca dan memahami isi dari jawaban **Tergugat**.

1. Bahwa butir 4 (empat) replik aquo tidak perlu **Tergugat** tanggapi lagi karena dalil replik aquo tersebut sudah bersifat umum dan semua orang dianggap telah mengetahui tentang adanya peraturan tersebut.
2. Bahwa dengan mendasarkan pada argumen **Tergugat** di atas, ternyata **Penggugat** telah mengakui sendiri dalam gugatan aquo sehingga merupakan bukti bahwa **Penggugat** telah mengajukan gugatannya kepada **Ketua Pengadilan Negeri Jambi**, maka sudah sewajarnya apabila Majelis Hakim perkara aquo menyatakan dalam putusan sela bahwa **Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara aquo**

1. GUGATAN PENGGUGAT TIDAK JELAS MASUK DALAM KUALIFIKASI PERBUATAN MELAWAN HUKUM ATAU WANPRESTASI ATAU KABUR (OBSCUUR LIBELL)

1. Bahwa menurut hemat **Tergugat** terhadap butir 5 (lima) replik aquo, yang menyatakan "bahwa eksepsi obscuur libel dari Tergugat adalah jawaban mengada-ngada dan minta dikesampingkan", pernyataan **Penggugat** tersebut tidak beralasan karena jelas dan tegas serta diakui oleh **Penggugat**, dimana posita gugatan aquo secara keseluruhan membahas mengenai adanya kesepakatan dan/atau perjanjian Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**.

2. Bahwa berdasarkan penjelasan **Tergugat** diatas adalah jelas bahwa gugatan aquo didasarkan pada adanya kesepakatan dan/atau perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** dimana sekarang **Penggugat** telah wanprestasi, sehingga seharusnya **Penggugat** mengajukan gugatan Wanprestasi dan bukanlah Gugatan Perbuatan Melawan Hukum. Selanjutnya berkaitan dengan hal tersebut, **Tergugat** coba mengutip pendapat dari mantan Hakim Agung M. Yahya Harahap, S.H, dalam buku "Hukum Acara Perdata" Penerbit Sinar Grafika, cetakan ke VII-2008, halaman 456, menjelaskan sebagai berikut :

"Bagaimana praktik peradilan dalam menanggapi gugatan yang mencampur adukkan wanprestasi dengan PMH ? sementara kalangan berpendapat, gugatan yang demikian obscur libel. Gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima. Pendapat tersebut cenderung bersikap formalistik.

Dengan demikian, apabila hakim menemukan kasus seperti itu, dia dapat mempertimbangkan bahwa dalil gugatan itu dianggap wanprestasi."

(ditegaskan dapat dilihat pula pada halaman 57 (lima puluh tujuh) bagian pertimbangan Putusan Nomor. 758K/Pdt/2012)

Maka adalah jelas dan tegas berdasarkan pendapat tersebut gugatan yang sedemikian haruslah dinyatakan dan dianggap gugatan wanprestasi. Maka gugatan aquo dianggap sebagai gugatan yang tidak ada kesinambungan antara posita dan petitum, sehingga gugatan yang demikian bertentangan dengan **Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1075 K/Sip/1980 tertanggal 8 Desember 1988**, sehingga menjadi **TIDAK JELAS DAN KABUR**, maka sudah selayaknya gugatan **Penggugat** untuk **DITOLAK**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini;
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat;

3. Bahwa **Tergugat** hanya menjawab dalil-dalil gugatan **Penggugat** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan **Tergugat**.

1. DALIL PENGGUGAT KELIRU SEHUBUGAN DENGAN PERLINDUNGAN KONSUMEN SEBAGAIMANA GUGATANNYA

1. Bahwa **Penggugat** sama sekali tidak membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** terkait dengan dasar hukum **Pengugat** yang keliru sehubungan dengan perlindungan konsumen, hal demikian dapat dikwalifir bahwa ketidakmampuan **Penggugat** dalam membuat gugatan aquo, sehingga hal tersebut merupakan suatu kesalahan besar dan fatal dimana **Penggugat** mendasarkan gugatan pada ketentuan yang sudah tidak relevan.
2. Bahwa jelas gugatan aquo adalah kesalahan besar dan fatal mendasarkan gugatan pada ketentuan yang sudah tidak relevan, maka sudah sewajarnya gugatan aquo **DITOLAK**.

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala apa yang telah didalilkan dan diuraikan diatas dalam Eksepsi, mohon dianggap sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan termuat dalam bagian pokok perkara ini.
2. Bahwa **Tergugat** menolak seluruh dalil yang dikemukakan oleh **Penggugat**, kecuali hal-hal yang diakui secara tegas dan bulat.
3. Bahwa **Tergugat** hanya menjawab dalil-dalil gugatan dan Replik **Penggugat** yang dipandang mempunyai relevansi secara hukum dengan Tergugat.

1. TERGUGAT TELAH MENJALANKAN TINDAKANNYA BERDASARKAN ITIKAD BAIK SEHINGGA DILINDUNGI OLEH UNDANG-UNDANG

1. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 5 (lima) bagian eksepsi replik aquo dan butir 2 (dua) bagian pokok perkara replik aquo, pernyataan **Penggugat** tersebut adalah mengada-ada dan terlihat **Penggugat** mencoba memutar balikan fakta, dimana

Penggugat menyatakan tidak pernah mendapatkan penjelasan yang baik dan benar terhadap isi perjanjian yang telah disepakati oleh **Penggugat** dan **Tergugat**. Perlu **Tergugat** tegaskan kembali dan sebagaimana yang diakui oleh **Penggugat** dalam gugatannya, **Penggugat** telah mendapatkan fasilitas pembiayaan dari **Tergugat** berdasarkan Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 827, Tanggal 25 Agustus 2016, serta telah dibuatkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang keduanya tersebut dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh pejabat publik yang berwenang yaitu Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**. Sehingga merupakan akta otentik yang mempunyai kekuatan bukti yang sempurna.

2. Bahwa terbukti perjanjian antara **Penggugat** dan **Tergugat** dibuat, dibacakan dan dijelaskan maksudnya oleh notaris sebagai pejabat publik yang berwenang sehingga mempunyai kekuatan bukti yang sempurna. Dalam hal ini, dalil **Penggugat** butir 5 (lima) bagian eksepsi replik aquo dan butir 2 (dua) bagian pokok perkara replik aquo yang menyatakan “bahwa Tergugat tidak menjelaskan secara rinci perjanjian, hanya disuruh menandatangani saja dan tidak pernah diminta pendapat tentang isi perjanjian” adalah sangat mudah dipatahkan. Lagi pula tidak ada relevansinya karena pada dasarnya suatu perjanjian mengikat para pihak layaknya undang-undang apabila telah memenuhi unsur-unsur yang ada pada Pasal 1320 KUHPerdato jo Pasal 1338 KUHPerdato.
3. Bahwa selanjutnya **Tergugat** menolak secara tegas butir 3 (tiga) bagian eksepsi replik aquo yang menyatakan “....Bahwa Tergugat tidak pernah memberitahukan dan menyampaikan dan/atau menjelaskan sisa hutang dan/atau jumlah tunggakan, sehingga sangat menjadi sulit bagi Penggugat untuk mengetahui rincian kewajiban Penggugat kepada Tergugat”. Bahwa sebagaimana pengakuan **Penggugat** pada butir 3 (tiga) gugatannya yang telah gagal bayar, **Penggugat** sudah tidak lagi melakukan kewajibannya membayar angsuran dan/atau telah Wanprestasi. Selanjutnya antara **Penggugat** dan **Tergugat** telah dilakukan upaya persuasif, namun tidak

membuahkan hasil sehingga **Tergugat** berdasarkan itikad baik mengirim surat peringatan kepada **Penggugat** sebanyak tiga kali agar **Tergugat** memenuhi kewajibannya membayar angsuran, dimana jelas dan tegas didalam 3 (tiga) buah surat peringatan tersebut tercantum detail Sisa Kewajiban atau berapa Total Tunggalan Anggsuran yang belum dibayarkan oleh **Penggugat** kepada **Tergugat**, namun ternyata hal tersebut juga tidak diindahkan. Dengan adanya surat peringatan tersebut yang dibuat secara rinci, maka **Tergugat** telah memenuhi ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara sehingga **Penggugat** telah dinyatakan lalai atau wanprestasi. Adapun tanda terima surat peringatan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Tanda Terima Surat Peringatan 1 (SP1), Nomor: 68/BRIS-UMS-SIPIN/9350/03/2017, tanggal 13 Maret 2017
2. Tanda Terima Surat Peringatan 2 (SP2), Nomor: 69/BRIS-UMS-JHW/9310/03/2017, tanggal 15 Maret 2017
3. Tanda Terima Surat Peringatan 3 (SP3), Nomor: 70/BRIS-UMS-JHW/9310/03/2017, tanggal 20 Maret 2017

4. Bahwa setelah diperingati oleh **Tergugat** agar **Penggugat** memenuhi kewajibannya, namun peringatan tersebut tetap tidak diindahkan, maka **Tergugat** mencoba kembali melakukan upaya persuasif dimana **Tergugat** memberikan kelonggaran kepada **Penggugat** yaitu memberikan fasilitas Restrukturisasi berdasarkan surat permohonan Restrukturisasi Pembiayaan Mikro dari **Penggugat** pada tanggal 10 November 2017, yang telah diikat berdasarkan Addendum Akad Pembiayaan Murabahah Bil Wakalah No. 786 tanggal 23 November 2017 yang dibuat, dijelaskan isi dan maksudnya oleh Notaris Krisalia Wahyu Sari, S.H., M.Kn., Notaris di Kota Jambi, yang ditandatangani oleh **Penggugat** dan **Tergugat**. Akad tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mematahkan dalil **Penggugat** butir 5 (lima) bagian pokok perkara replik aquo, yang menyangkakan bahwa **Tergugat** tidak pernah memberikan fasilitas restrukturisasi kepada **Penggugat**.

5. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas apa yang didalilkan **Penggugat butir 3 (tiga)** bagian pokok perkara replik aquo, yang menyatakan bahwa "...Tergugat membebankan bunga dan denda yang sama sekali tidak mempunyai dasar hukum yang mengaturnya". Bahwa **Tergugat** adalah institusi perbankan syariah yang menjalankan usaha berdasarkan prinsip-prinsip syariah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, sehingga dalil yang disampaikan oleh **Penggugat** diatas adalah mengada-ada, dimana **Tergugat** dalam menjalankan kegiatan usahanya tidak mengenal dan/atau sama sekali tidak memakai sistem berdasarkan Bunga.
6. Bahwa **Tergugat** menolak dengan tegas butir 3 (tiga) bagian eksepsi replik aquo, yang menyatakan "bahwa **Tergugat** melakukan pengancaman pelelangan secara sepihak terhadap agunan/jaminan hutang **Penggugat**" adapun hal tersebut adalah mengada-ada dan tidak benar, dimana **Tergugat** tidak pernah melakukan pengancaman kepada **Penggugat**, adapun pada saat **Penggugat** berhenti melakukan pembayaran atau wanprestasi, maka sejak itu pula telah dilakukan upaya mencari solusi dilakukan pendekatan persuasif serta diajak bermusyawarah, diberikan peringatan sebanyak 3 (tiga) kali, lalu diberikan kelonggaran dengan memberikan Fasilitas Restrukturisasi, sungguh pernyataan **Penggugat** tersebut adalah mengada-ada, hanya mencoba untuk beritikad buruk mencoba mengaburkan fakta-fakta, dan patut diduga gugatan aquo **Penggugat** hanya untuk mengulur-ulur waktu supaya jaminannya tidak dilelang.
7. Bahwa perlu **Tergugat** Jelaskan bahwa lelang yang akan dilakukan bukanlah ancaman, tetapi merupakan wewenang yang diberikan oleh Undang-undang kepada **Tergugat** untuk melakukan lelang tersebut, karena **Penggugat** tidak memenuhi kewajibannya membayar angsuran atau **Penggugat** telah wanprestasi.
8. Bahwa perlu **Tergugat** tegaskan kembali bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan jo Peraturan Menteri Keuangan Nomor 27/PMK.06/2016 tentang Petunjuk

Pelaksanaan Lelang, memberikan Hak kepada **Tergugat** yang memegang hak tanggungan untuk dapat melakukan lelang secara langsung melalui Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL). Adapun ketentuan tersebut adalah sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan

Apabila debitor cidera janji, pemegang Hak Tanggungan pertama mempunyai hak untuk menjual obyek Hak Tanggungan atas kekuasaan sendiri melalui pelelangan umum serta mengambil pelunasan piutangnya dari hasil penjualan tersebut.

Pasal 6 Peraturan Menteri Keuangan Nomor. 27/PMK.06/2016 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang :

Lelang Eksekusi terdiri dari :

1. Lelang Eksekusi Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN);
2. Lelang Eksekusi pengadilan;
3. Lelang Eksekusi Pajak;
4. Lelang Eksekusi harta pailit;
5. Lelang Eksekusi pasal 6 Undang-undang Hak Tanggungan (UUHT);
6. Lelang Eksekusi benda sitaan Pasal 45 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);
7. Lelang Eksekusi barang rampasan;
8. Lelang Eksekusi jaminan fidusia;
9. Lelang Eksekusi barang yang dinyatakan tidak dikuasai atau barang yang dikuasai negara eks kepabeanaan dan cukai;
10. Lelang Eksekusi barang temuan;
11. Lelang Eksekusi gadai;
12. Lelang Eksekusi barang rampasan yang berasal dari benda sitaan Pasal 18 ayat (2) undang-undang Nomor. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah di ubah dengan Undang-undang Nomor. 20 Tahun 2001; dan

13. Lelang Eksekusi lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

1. Bahwa ternyata terbukti, dari apa yang telah diuraikan oleh **Tergugat**, ternyata **Tergugat** telah melakukan tindakannya sudah sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga sudah sepenuhnya dilindungi oleh undang-undang berdasarkan Pasal 1338 KUHPerdato jo Pasal 1340 KUHPerdato, karena **Tergugat** telah melakukannya berdasarkan itikad baik. Dengan demikian petitem **Penggugat** sehubungan akad yang batal demi hukum harus ditolak sehingga merupakan hak dan wewenang **Tergugat** untuk melanjutkan melakukan penagihan sebagai hak yang dilindungi oleh undang undang, termasuk melakukan eksekusi terhadap jaminan untuk mengambil pelunasan dari utang **Penggugat**.

1. TIDAK ADA DASARNYA BAGI PENGGUGAT YANG NYATA TELAH WANPRESTASI DAN BERITIKAD BURUK MEMINTA GANTI RUGI KEPADA TERGUGAT

1. Bahwa **Penggugat** sama sekali tidak membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh **Tergugat** terkait dengan tidak ada dasarnya bagi **Penggugat** yang nyata telah wanprestasi dan beritikad buruk meminta ganti rugi kepada **Tergugat**, hal demikian dapat dikwalifir bahwa **Penggugat** tidak bisa menjelaskan kerugian yang ditanggung oleh **Penggugat** secara rinci, dimana faktanya memang **Penggugat** tidak mengalami kerugian, malah seharusnya yang dilindungi oleh Undang-undang adalah **Tergugat**, yang mana **Penggugat** tidak membayarkan kewajibannya kepada **Penggugat**.

2. Oleh karena uraian diatas, mohon kiranya Majelis Hakim dapat melihat dan mempertimbangkan bahwa hal tersebut adalah dalil dari **Penggugat** yang mengada-ada oleh karena itu gugatan yang demikian harus **DITOLAK** atau **SETIDAK TIDAKNYA DINYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA**.

1. TERGUGAT MENOLAK DENGAN TEGAS PETITUM MENGENAI PERMOHONAN UITVOERBAAR BIJ VOORAD

1. Bahwa adalah tegas dan tidak dibantah, terhadap permohonan Uitvoerbaar Bij Voorrad yang diajukan oleh **Penggugat** jelas-jelas tidak sesuai dengan ketentuan atau bertentangan dengan pasal 180 HIR jo SEMA No. 3 tahun 2000 tentang Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) dan Provisionil serta SEMA No. 4 tahun 2001 tentang Permasalahan Putusan Serta Merta (Uitvoerbaar Bij Voorraad) Dan Provisionil, disamping itu adalah fakta gugatan didasarkan pada bukti yang lemah apalagi otentik karena ternyata seluruh proses pembiayaan dan termasuk proses lelang yang akan dilakukan oleh **Tergugat** telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Dengan demikian permintaan agar putusan dijalankan terlebih dahulu **DITOLAK**

Berdasarkan seluruh dalil-dalil serta fakta hukum yang diuraikan diatas, memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI :

1. Menerima eksepsi **Tergugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang memeriksa dan mengadili perkara aquo.
3. Menolak Gugatan **Penggugat** seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard / NO);

DALAM POKOK PERKARA :

1. Menolak Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;
2. Menyatakan **Tergugat** telah melakukan tindakannya berdasarkan itikad baik sehingga **Tergugat** dilindungi undang-undang dan tidak dapat menanggung kerugian.
3. Menghukum **Penggugat** untuk membayar biaya perkara sepenuhnya yang timbul dalam perkara ini.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa tentang segala hal yang terjadi di persidangan telah tercatat di dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana termuat di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Penggugat menggugat Tergugat karena Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat telah mengemukakan jawabannya. Di dalam jawaban tersebut antara lain Tergugat mengajukan eksepsi bahwa Pengadilan Agama Jambi tidak berwenang mengadili perkara ini, sebab di dalam posita Penggugat angka 16 dan angka 20 menyatakan bahwa :

Angka 16 : *“atas perbuatan melawan hukum sebagaimana dikemukakan di atas, maka selayaknya dinyatakan oleh **Pengadilan Negeri Jambi** bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum (onrechtmatigedaad)”*.

Angka 20 : *“berdasarkan seluruh dalil yang dikemukakan oleh Penggugat, jelas dalil-dalil di dalam gugatan ini sudah didasarkan pada hukum yang berlaku. Karena itu sudah sepatutnya pula **Pengadilan Negeri Kota Jambi** yang memeriksa dan mengadili perkara ini serta memutuskan berdasarkan keadilan dengan amarnya sbb;”*

Menimbang, bahwa di dalam petitum eksepsinya Tergugat meminta agar gugatan Penggugat ditolak atau setidaknya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006 dan putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012 perkara ekonomi syariah menjadi wewenang Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa perkara aquo yang diajukan oleh Penggugat ini adalah perkara ekonomi syariah, oleh Penggugat sudah diajukan ke Pengadilan Agama Jambi. Jadi sampai disini Penggugat sudah benar bahwa perkaranya adalah perkara ekonomi syariah dan diajukannya ke Pengadilan Agama.

Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang tidak berwenangnya Pengadilan Agama Jambi harus ditolak;

Menimbang, bahwa di samping itu Tergugat di dalam eksepsinya juga menyatakan bahwa gugatan Penggugat kabur disebabkan tidak jelas apakah gugatan Penggugat ini masuk ke dalam kualifikasi perbuatan melawan hukum atau wanprestasi;

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan tentang Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum dengan alasan sebagaimana pada posita II (dua romawi) angka 4 yang antara lain menyatakan bahwa Tergugat tidak melaksanakan kewajibannya kepada Penggugat sebagaimana diamanahkan pasal 4 huruf c Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 yaitu : konsumen sebagai nasabah dari pelaku usaha mempunyai hak dan kewajiban diantaranya : hak atas informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa. Dasar Penggugat mengajukan gugatan ini adalah karena Penggugat sebagai nasabah /debitur dan/atau konsumen tidak diberikan salinan asli akta perjanjian kredit yang diakui oleh Tergugat atau penjelasan secara rinci tentang isi perjanjian tersebut atau tentang hak-hak dan kewajiban Penggugat kepada Tergugat seperti tentang akta pemberian hak tanggungan, polis asuransi, dan lain-lain. Disamping itu alasan Penggugat mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum adalah karena pada posita dua romawi angka 6, yaitu menurut Penggugat bahwa Tergugat telah melakukan pengancaman pelelangan terhadap agunan Penggugat menyebabkan rasa ketidaknyamanan Penggugat beserta keluarga sehingga telah mengalami kerugian moril dan materil;

Menimbang, bahwa menurut Majelis Hakim bahwa gugatan Penggugat tersebut jelas, yaitu gugatan perbuatan melawan hukum dan tidak nyata bercampur dengan gugatan wanprestasi. Dengan demikian eksepsi Tergugat tentang ini harus ditolak;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat mengalamatkan surat gugatannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Kota Jambi, dan dalam posita angka 16 dan 20 sebagaimana diterangkan di atas oleh Penggugat ditujukan kepada

Pengadilan Negeri Kota Jambi. Namun di dalam posita surat gugatan Penggugat tidak ada satu patah katapun yang menyebut Pengadilan Agama Jambi. Hal ini menurut Majelis Hakim merupakan kesalahan yang nyata. Penggugat tidak konsisten dengan alamat suratnya. Yaitu surat ditujukan kepada Pengadilan Negeri tapi kenyataannya diajukan kepada Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa seharusnya alamat surat gugatan Penggugat ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Jambi, bukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Agama Kota Jambi. Begitu juga pada posita angka 16 dan 20 tersebut di atas seharusnya ditulis Pengadilan Agama Jambi, bukan Pengadilan Negeri Kota Jambi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis hakim sepakat bahwa kesalahan Penggugat sebagaimana tersebut di atas menyebabkan gugatan Penggugat menjadi kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan Perbuatan Melawan Hukum atas Tergugat, namun pada petitum gugatannya Penggugat tidak meminta supaya Tergugat dinyatakan sudah melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga tidak ada kesesuaian antara antara posita dengan petitum;

Menimbang, bahwa tidak adanya kesesuaian antara posita dengan petitum menyebabkan gugatan Penggugat kabur (*obscuur libel*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas karena gugatan Penggugat sudah dinyatakan kabur, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkeverklaard*);

Menimbang, bahwa karena Penggugat adalah pihak yang kalah maka berdasarkan ketentuan pasal 192 RBg. maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengadili

Dalam Eksepsi

1. Menolak eksepsi Tergugat;
2. Menyatakan Pengadilan Agama Jambi berwenang mengadili perkara ini;

Dalam Pokok Perkara

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (niet ontvankelijkeverklaard);
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 651.000,- (enam ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis Hakim Pengadilan Agama Jambi pada hari Rabu, tanggal 06 Februari 2019 M. bersamaan dengan tanggal 01 Jumadil Akhir 1440 H. Oleh kami Dra. Hj. Rosliani, SH., MA. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Djahidin dan Drs. Firdaus, MA., sebagai Hakim-hakim Anggota yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Jambi untuk memeriksa perkara ini. Putusan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para hakim anggota di atas dan dibantu oleh Drs. Pitir, M.E.Sy. sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri pula oleh Penggugat dan Kuasa Tergugat;

Ketua Majelis,

Dra. Hj. Rosliani, SH., MA.
Hakim-hakim Anggota,

Drs. H. Djahidin

Drs. Firdaus, MA.

Panitera Pengganti,

Drs. Pitir, M.E.Sy.

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000,-
2. Biaya Proses Rp 50.000,-
3. Biaya Panggilan Penggugat Rp 560.000,-

4. Biaya Redaksi	Rp 5.000,-
5. <u>Biaya Meterai</u>	<u>Rp 6.000,-</u>
Jumlah	Rp 651.000,-